

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Konsep Manajemen Wakaf

Pada manajemen wakaf menurut Islam mempunyai prinsip-prinsip yang luas. Hal ini berlaku bagi setiap kelompok sosial yang ada. Dalam prinsipnya, sistem manajemen wakaf ini diambil dari Al-Qur'an dan Hadist dan pada teori manajemen ini memberikan sentuhan etis pada mengenai bagaimana dalam sebuah organisasi dapat berperilaku baik. Dalam aspek perwakafan, nazhir sangat memerlukan suatu manajemen agar bisa menyelesaikan suatu pekerjaan/misinya. Kegiatan administrasi ini digunakan untuk mengatur suatu kegiatan yang telah berlangsung pada aspek perwakafan. Pada dasarnya, apabila konsep administrasi dikaitkan dengan konsep manajemen wakaf, maka manajemen wakaf haruslah dicapai dengan melalui beberapa tahapan, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pemantauan dengan cara mengarahkan sumber daya di suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan wakaf ini sangat penting agar bisa memastikan dalam hal pengelolaannya serta pengadministrasiannya telah tercapai secara efektif dan efisien.<sup>1</sup>

##### 2. Administrasi

###### a. Pengertian Administrasi

Istilah administrasi di Indonesia mengacu pada aktifitas ketatausahaan seperti menulis dan mencatat yang dilakukan oleh pegawai kantor pemerintah. Tampaknya pemahaman ini telah berakar dalam masyarakat Indonesia, terutama mereka yang biasa dan tidak pernah mempelajari administrasi secara teoritis. Dalam Bahasa Latin, administrasi berasal dari kata "ad" dan "ministrare". Kata "ad" yang memiliki arti intensif serta "ministrare" yang berarti melayani atau memenuhi. Dengan demikian, "administrare"

---

<sup>1</sup> Ali Mustofa, Tulus Suryanto, and Ruslan Abdul Ghofur, "Implementasi Manajemen Wakaf Pada Lembaga Sosial Keagamaan," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 6, no. 2 (2020): 228, <https://doi.org/10.24815/jped.v6i2.15207>.

dapat berarti sebagai melayani atau memenuhi secara optimal.<sup>2</sup>

Sebagian orang menganggap bahwa administrasi adalah sebagai kompetensi yang memberikan segala sesuatunya. Hal tersebut diungkapkan karena dengan adanya administrasi, maka segala proses dapat berjalan terarah pada prosedur yang telah ditentukan.<sup>3</sup> Perencanaan, pengendalian, serta pengorganisasian dalam melaksanakan pekerjaan dan menggerakkan mereka yang melakukannya untuk tercapainya suatu tujuan merupakan bagian dari administrasi. Berikut merupakan pengertian administrasi oleh para ahli, yaitu diantaranya:

- 1) Reksohadiprawiro yang mendefinisikan administrasi yaitu sebagai bentuk tata usaha yang melingkupi setiap pengaturan yang tertata dan sistematis serta penentuan fakta dengan cara tertulis untuk tujuan dalam memperoleh pengetahuan secara menyeluruh serta memahami bagaimana fakta-fakta yang saling berhubungan satu sama lainnya.<sup>4</sup>
- 2) Sondang P. Siagian yang mengungkapkan bahwa administrasi adalah keseluruhan sistem kerja sama yang dilaksanakan oleh lebih dari dua orang yang didasarkan pada rasionalitas tertentu agar dapat mencapai tujuan yang dirancang sebelumnya.<sup>5</sup>
- 3) The Liang Gie menjelaskan bahwasannya administrasi ialah segenap rangkaian dalam aktivitas penataan tentang pekerjaan-pekerjaan induk serta sumber-sumber aktivitas lainnya untuk menggapai suatu tujuan yang telah ada dalam usaha kerja sama dari sekelompok orang.<sup>6</sup>
- 4) Ismail Nawawi mendefinisikan administrasi merupakan proses rangkaian aktivitas terhadap kegiatan pokok yang

---

<sup>2</sup> Warsono dan Rachim Astuti, "Sampul Collaborative Governance," *Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik*, 2020, 161.

<sup>3</sup> Herbert A. Simon, *Perilaku Administrasi (Suatu Studi Tentang Proses Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi Administrasi)*, ed. St. Dianjung (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1998), 3.

<sup>4</sup> Mariati Rahman, *Ilmu Administrasi*, ed. Sobirin (Makassar: CV Sah Media, 2017).

<sup>5</sup> Roberta Uron Hurit, *Administrasi Pendidikan*, ed. Safrinal (Sumatra Barat: CV Azka Pustaka, 2021), 17.

<sup>6</sup> Alemina Henuk Kacaribu, *Pengantar Ilmu Administrasi*, ed. Yusuf L. Henuk (Yogyakarta: Andi, 2020), 7.

dilaksanakan oleh sekelompok orang yang secara aktif dalam kerja sama pada pola pembagian suatu pekerjaan agar mencapai target serta tujuan tertentu baik secara rasional, efektif, dan efisien.<sup>7</sup>

- 5) Ordway Tead menyebut administrasi yaitu aktivitas yang mencakup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pejabat-pejabat eksekutif pada suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab seperti mengatur, memajukan, dan melengkapi kerja sama dalam sekelompok orang yang telah dikumpulkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>8</sup>

Dengan demikian, apabila administrasi diartikan dalam arti luas merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh lebih dari dua orang yang didasarkan pada pembagian pekerjaan yang sudah diterapkan pada struktur organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada agar dapat mencapai target tujuan secara efektif dan efisien.<sup>9</sup>

Sedangkan, administrasi jika didefinisikan dalam artian sempit yaitu suatu kegiatan ketatausahaan yang pada dasarnya adalah melakukan aktivitas seperti pencatatan, dokumentasi, kegiatan surat menyurat, kemudian mempersiapkan kegiatan pelaporan.<sup>10</sup>

Dari pengertian administrasi diatas, maka bisa ditarik simpulan bahwa administrasi yaitu suatu aktivitas yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih yang bertugas untuk melakukan pekerjaan ketatausahaan, yaitu seperti kegiatan menulis, mencatat, kegiatan dokumentasi, kegiatan pelaporan dan yang lainnya dengan harapan supaya target yang direncanakan bisa terkendali secara baik.

---

<sup>7</sup> Sulistiyowati Gandariyah Afkari, Lias Hasibuan, and Kasful Anwar, "Konsep Dasar Supervisi Pendidikan Beserta Kajian Administrasi Yang Berkaitan Dengannya," *Jurnal Hikmah* 9, no. 2 (2021): 60.

<sup>8</sup> Kacaribu, *Pengantar Ilmu Administrasi*.

<sup>9</sup> Diah Wijayanti Sutha, "Administrasi Perkantoran Cara Mudah Memahami Konsep Dasar Administrasi Perkantoran Secara Umum," 2018, 14.

<sup>10</sup> Ahmad Qurtubi, *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori Dan Implementasi)*, ed. Safira Diah (CV Jakad Media Publishing, 2019), 3.

**b. Unsur-unsur Administrasi**

Dalam buku “Administrasi Perkantoran Modern” yang ditulis oleh The Liang Gie menyebutkan bahwa unsur-unsur administrasi ada delapan, diantaranya yaitu:<sup>11</sup>

**1) Pengorganisasian**

Pengorganisasian merupakan suatu rangkaian tindakan yang menyusun suatu kerangka organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi setiap kegiatan agar dapat mencapai tujuan bersama yang telah dibuat.

**2) Manajemen**

Manajemen yaitu serangkaian tindakan yang mendorong para karyawan serta dapat menggerakkan seluruh fasilitas kerja untuk mencapai tujuan kerja sama.

**3) Tata hubungan**

Kumpulan tindakan yang menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak lain dalam upaya untuk menjalin kerja sama yaitu definisi dari tata hubungan.

**4) Kepegawaian**

Kepegawaian disini diartikan sebagai pihak yang bisa mengatur serta mengelola tenaga kerja yang diperlukan untuk usaha kerja sama.

**5) Keuangan**

Keuangan ialah upaya untuk mengelola semua aspek pengeluaran di dalam perusahaan yang menjalin kerja sama.

**6) Perbekalan**

Mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara, dan menyingkirkan semua persediaan yang sudah tidak diinginkan pada usaha kerja sama dapat dikenal dengan sebutan perbekalan.

**7) Tata usaha**

Tata usaha yaitu upaya untuk menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, serta menyimpan informasi yang diperlukan untuk kerja sama.

**8) Perwakilan**

Perwakilan adalah tindakan yang membangun hubungan baik serta dapat mendukung usaha kerja sama.

---

<sup>11</sup> Sutha, “Administrasi Perkantoran Cara Mudah Memahami Konsep Dasar Administrasi Perkantoran Secara Umum.”, 14.

**c. Ciri-ciri Administrasi**

Dalam buku Dasar-Dasar Kewirausahaan (2019) yang ditulis oleh Choms Gary Ganda Tua Sibarani, dkk, yang menjelaskan bahwa administrasi mempunyai lima ciri-ciri penting, diantaranya adalah:

- 1) Memiliki kelompok orang yang berjumlah dua orang atau lebih

Administrasi membutuhkan orang dengan jumlah dua orang atau lebih, karena seseorang tidak bisa melakukan proses administrasi apabila hanya dilakukan oleh satu orang saja. Oleh karena itu, ciri utama dari adanya administrasi adalah dengan adanya dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama.

- 2) Memiliki kerja sama

Apabila memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama, maka administrasi harus mempunyai kerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, dengan adanya tujuan yang ingin dicapai berarti sekelompok orang harus bekerja sama untuk melaksanakan suatu hal yaitu yang tujuannya untuk mencapai tujuan tersebut.

- 3) Memiliki proses atau usaha

Adanya proses dalam administrasi merupakan ciri yang penting juga karena proses diibaratkan sebagai rangkaian dari suatu kegiatan. Apabila proses dalam suatu kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka tujuan yang diharapkan dapat diraih dengan mudah.

- 4) Memiliki bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan

Sebelum memulai kegiatan dalam administrasi, harus ada bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Hal ini dibuat agar pada saat pertama kali melakukan proses administrasi tidak salah dalam melangkah, selain itu juga untuk memantau setiap proses yang telah dilakukan dalam proses administrasi agar setiap informasi dapat diterima dengan baik.

- 5) Memiliki tujuan

Setiap proses kegiatan harus memiliki tujuan yang harus dicapai. Karena dengan adanya tujuan dalam kegiatan, maka semua akan dilakukan dengan hati-hati

agar dapat mencapai tujuan tersebut. Karena kegiatan tanpa adanya tujuan tidak memiliki arti apapun.<sup>12</sup>

### 3. Wakaf

#### a. Pengertian Wakaf

Kata wakaf jika diartikan dalam bahasa berasal dari Bahasa Arab yakni *Waqafa*, yang berarti berdiri, berhenti, ragu-ragu, menahan, atau mencegah. Kemudian, kata wakaf lebih sering digunakan untuk artian ditahan, dihentikan, atau diragukan. Sedangkan menurut istilah, wakaf merupakan penahanan harta yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan mendapat ridha Allah SWT yang dapat digunakan secara mubah. Selain itu, pengertian wakaf menurut Undang-Undang tentang Wakaf yaitu wakaf juga dapat diartikan sebagai tindakan hukum wakif yang melibatkan pembagian dan penyerahan sebagian dari harta benda kepemilikan agar dapat dipergunakan selamanya atau dalam kurun waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan ibadah, dan untuk kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>13</sup>

Menurut Bahasa Arab, wakaf memiliki arti sebagai “al-habsu”, yakni dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, yang berarti menghindarkan seseorang dari adanya sesuatu yang menjerumuskan. Kata ini kemudian berubah menjadi “habbasa” serta memiliki arti sebagai mewakafkan harta di jalan Allah SWT. Kemudian, wakaf jika di definisikan menurut istilah syarak yaitu “mencegah harta yang mungkin diambil kemanfaatnya dengan cara tidak menghabiskan atau merusaknya (ainnya) serta diperuntukkan dalam hal kebajikan.<sup>14</sup>

Pengertian wakaf menurut Ahli Fiqih, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Madzab Hanafi

Wakaf merupakan menahan benda yang berdasarkan hukum, apabila wakif memiliki hak untuk memanfaatkan harta benda yang dimilikinya untuk keperluan dalam hal kebaikan. Dari pengertian tersebut, harta wakaf tetap dimiliki

<sup>12</sup> Sutha.

<sup>13</sup> Mesi Herawati and Muhamad Mukhsin, “Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Dengan Pendekatan Fishbone Diagram Analysis (Studi Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul),” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 1 (2020): 68, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.7052>.

<sup>14</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, ed. Fajar Interpratama Offset, Creasindo (Jakarta: Grafindo, PT Raja, 2002), 25.

oleh si wakif, ia justru mempunyai hak untuk menarik dan menjualnya kembali. Harta diberikan kepada ahli waris apabila wakif telah meninggal dunia. Sehingga, wakaf hanya sebagai “pemberiaan manfaat”. Dengan demikian, menurut Mazhab Hanafi pengertian dari wakaf ialah “Tidak melaksanakan suatu perilaku pada suatu benda, yang mempunyai kedudukan tetap menjadi hak milik, dengan begitu dapat memberikan kemanfaatan kepada arah kebajikan (sosial), baik itu dalam kurun waktu saat ini maupun yang akan mendatang.”<sup>15</sup>

## 2) Mazhab Maliki

Kemudian, menurut pandangan dari Mazhab Maliki, wakaf bukan melepaskan harta yang diwakafkan kepada orang telah yang mewakafkan hartanya (wakif), namun wakaf bisa mencegah wakif dalam melakukan aktivitas yang bisa melepaskan kepemilikan harta tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu, wakif memiliki kewajiban dalam memberikan kemanfaatan dan tidak bisa menarik kembali wakafnya. Tindakan wakaf ini dapat memungkinkan manfaat harta tersebut untuk digunakan oleh orang yang berhak menerima manfaat dari wakaf (mauquf ‘alah), meskipun jika yang dimilikinya adalah dalam bentuk sewa, atau menjadikan hasilnya untuk digunakan layaknya wakaf uang.<sup>16</sup>

## 3) Mazhab Syafi’i

Wakaf menurut Madzab Syafi’i berarti menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap utuh barang tersebut, serta barang itu hilang kepemilikannya dari wakif (orang yang mewakafkan), dan dapat digunakan untuk tujuan yang diperbolehkan. Pengertian wakaf dari Madzab Syafi’i ini menunjukkan akan pentingnya status kepemilikan harta wakaf. Setelah wakaf dinyatakan sah, kepemilikan harta akan beralih dari pemilik semula ke Allah SWT. Hal ini berarti harta wakaf menjadi milik umat, tidak lagi menjadi milik orang yang telah mewakafkannya. Oleh karena itu, putuslah hubungan antara orang dengan harta yang telah diwakafkan tersebut. Dengan memutuskan hubungan dengan hartanya,

---

<sup>15</sup> Sumuran Harahap, *Fiqih Wakaf*, Revisi Cet (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 25-26.

<sup>16</sup> Harnides Harnides and Erha Saufan Hadana, “Pengalihfungsian Wakaf Menurut Hukum Islam,” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10, no. 1 (2021): 82-83, <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i1.221>.

maka seseorang mempunyai hubungan baru dengan pahala (tsawab) dari Allah SWT karena ia telah berwakaf. Dengan adanya putusan hubungan dengan harta, maka seseorang akan lebih mengerti akan arti kata Ikhlas dalam mewakafkan hartanya serta tidak perlu lagi menganggap bahwa harta tersebut akan kembali kepadanya.<sup>17</sup>

#### 4) Madzab Hambali

Madzab Hambali mendefinisikan wakaf yaitu menahan sepenuhnya hak pemilik dari harta untuk menggunakan hartanya dengan cara yang bermanfaat agar dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT namun dengan syarat menjaga harta tetap utuh dan memutuskan semua hak kepemilikan terhadap harta. Apabila kita mendefinisikan wakaf yang dijelaskan oleh Madzab Hambali, tampaknya wakaf yang sah berarti waqif tidak lagi memiliki harta yang diwakafkannya. Hal tersebut sama dengan pendapat dari Madzab Syafi'i yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak diperbolehkan untuk dijual (la yuba'), tidak diperbolehkan untuk dihibahkan (la yuhab), serta tidak diperbolehkan untuk diwariskan (la yurats) kepada siapa pun itu.<sup>18</sup>

### b. Dasar Hukum Wakaf

#### a) Al-Qur'an

##### 1. Surat Al-Hajj ayat 77<sup>19</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”

<sup>17</sup> Suhrawardi K. Lubis dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, ed. H. Bahdin Nur Tanjung, Tarmizi, Farid Wajdi (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 5.

<sup>18</sup> dkk.

<sup>19</sup> Yudi Permana and Meirani Rahayu Rukmanda, “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 160, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>.



2. Surat Al-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فَلْيَنْ أَللَّهُ بِهِ عَلَيْكُمْ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”

3. Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ  
حَبَّةٍ أَدْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ  
لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

**b) Hadits**

1. Hadits Rasulullah SAW tentang sedekah jariyah

Para ulama berpendapat bahwasannya wakaf tergolong juga dengan sedekah yang pahalanya terus mengalir selama manfaatnya tetap dapat diperoleh. Pada konteks ini, para fuqaha’ menggunakan hadits Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan sedekah jariyah sebagai dasar hukum wakaf. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah ra. yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ  
يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh.” (HR. Muslim no. 1631, Turmudi

1297, Nasa'i 3591, Abi Daud 2494, Ahmad 8494, Darimi 558).

2. Hadits Jabir Radhiyallahuanhu berkata:

أَخَذَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُو مَقْدِرَةَ إِلَّا وَقَفَ مَا بَقِيَ

“Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf.” (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Damsiyq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 157; al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376).<sup>20</sup>

3. Hadits tentang Umar mempunyai seratus dirham di Khaibar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمِ النَّبِيِّ لِي بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا

Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: “Umar ra. mengatakan pada Nabi SWT, ‘saya mempunyai seratus dirham di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu, tetapi saya ingin menyedekahkannya.’ “Nabi SAW mengatakan kepada Umar ra. “tahanlah pokoknya dan jadikanlah hasilnya sedekah untuk sabilillah” (HR. An Nasa’i, Bukhori 2532, Muslim 3085, Turmudzi 1296, Abi Daud 2493, Ibnu Majah 2387, 4379).<sup>21</sup>

### c. Sejarah Wakaf

Seiring perkembangan zaman, wakaf akan terus berubah dengan berbagai inovasi-inovasi yang substansial.

<sup>20</sup> “Fatwa MUI : Wakaf Uang,” almanhaj, n.d., <https://almanhaj.or.id/2767-fatwa-mui-wakaf-uang.html>.

<sup>21</sup> Permana and Rukmanda, “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia.”, 162.

Sejarah peradaban Islam mencatat bahwa Rasulullah SAW melakukan wakaf untuk pertama kalinya saat membangun Masjid Quba di Madinah. Selain itu terdapat wakaf keduanya yaitu di Masjid Dar Al-Hijra di Madinah. Akan tetapi, terdapat beberapa jenis yang menyatakan bahwa wakaf pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW sesudah mengambil alih tujuh buah kebun dari kepemilikan seorang Mukhairaiq. Mukhairaiq ini adalah seorang yahudi yang berpihak kepada kaum Muslim ketika perang Uhud terjadi. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Usman Ali dan yang lainnya kemudian mengikuti peristiwa wakaf tersebut.

Wakaf masih dikelola secara baik setelah wakafnya Rasulullah SAW. Harta wakaf dan hasilnya tidak disimpan di Baitul Mal, akan tetapi dikelola oleh seorang Qadi yang selalu mengawasinya, sehingga pada saat itu dibentuklah Baitul Mal yang bertujuan supaya dapat menangani wakaf secara khusus.<sup>22</sup> Selain itu, Baitul Mal telah dilengkapi oleh sistem administrasi yang baik dan ada diwan atau lembaga yang telah mengatur dalam hal pemasukan dan penyaluran dana untuk pengurus serta mereka yang berhak menerimanya. Khalifah Umar bin Khattab menulis dokumen wakaf atas tanah Khaibar di tahun ketujuh hijriyah bersama para saksi serta mengumumkannya kepada masyarakat pada saat itu.

Seiring dengan pembebasan tentara kaum Muslimin di wilayah seperti Syam, Mesir, dan Iraq selama seputul tahun kepemimpinannya, adanya tanah wakaf semakin luas dan lebih besar. Dan salah satu hasil dari musyawarah oleh para sahabat, yaitu salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib, yang di dalamnya menjelaskan bahwa tidak memperkenankan tanah pertanian yang terdapat di wilayah pembebasan menjadi hak milik oleh tentara dan mujahid, tanah tersebut akan menjadi tanah oleh semua umat, akan tetapi apabila terdapat petani yang menggunakan tanah wakaf tersebut, maka dari itu petani tersebut akan dikenai beban berupa pajak (kharaj). Dari hasil musyawarah tersebut

---

<sup>22</sup> ASEP DADAN SUGANDA, "Konsep Wakaf Tunai," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 3, <https://doi.org/10.32678/ije.v5i2.25>.

diperkuat dengan adanya dalil Al-Qur'an pada surat Al-Hasyr.<sup>23</sup>

#### d. Rukun dan Syarat Wakaf

##### a. Wakif (Orang yang Mewakafkan Harta Wakaf)

Syarat menjadi seorang wakif ada dua, yakni: Pertama, seorang wakif harus menjadi pemilik harta yang telah diwakafkan. Dengan begitu, seorang wakif perlu memiliki syarat sebagai bentuk dari kelayakan serta kecakapan hukum atau dapat disebut juga dengan *kamal al-ahliyyah/legal competent*, yang berarti wakif memiliki hak prerogratif atau kompetensi terhadap hartanya. Ada dua jenis kecakapan (ahliyah), yaitu: 1) ahliyah al-wujub, yakni akhlak yang membuat seseorang dianggap pantas dalam menerima hak dan kewajibannya. 2) ahliyah al-ada', yakni kelayakan seseorang dalam melakukan Tindakan yang telah disesuaikan dengan hukum. Kedua, seseorang harus bebas dari adanya hutang dan tidak sedang sakit parah untuk bisa memenuhi syarat menjadi wakif.<sup>24</sup>

##### b. Mauquf 'Alaih (Orang yang Menerima Wakaf)

Arti mauquf 'alaih mengacu pada tujuan wakaf. Wakaf hanya diperbolehkan untuk digunakan dalam batas-batas yang diizinkan oleh syariat Islam. Karena wakaf pada dasarnya ialah amal kebajikan untuk mendekatkan diri seseorang kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pihak yang menerima wakaf harus mauquf 'alaih yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan para ahli fiqih apabila kita berinfaq kepada pihak yang memiliki kebajikan, maka hal tersebut dapat menjadikan wakaf sebagai bentuk ibadah yang memungkinkan orang untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Septyaningdyah Setyorini, "Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya," *Osf.io* 1, no. 1 (2022): 7, <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/kq6yv>.

<sup>24</sup> Abdurrohman Kasdi dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*, ed. Abu Zuha (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), 26.

<sup>25</sup> Sarpini Sarpini, "Telaah Mauquf 'Alaih Dalam Hukum Perwakafan," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 19, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5608>.

c. Al-Mauquf (Harta yang Diwakafkan)

Harta wakaf harus memenuhi beberapa syarat agar dianggap sah. Pertama, harta wakaf harus jelas (diketahui) serta memiliki nilai (harga). Harta yang mempunyai nilai merupakan harta yang dimiliki oleh seseorang serta bisa digunakan secara hukum dalam situasi normal atau situasi tertentu, misalnya uang, buku, dan harta lainnya. Kedua, ulama mengatakan bahwa harta wakaf harus diketahui secara jelas dan tidak dapat mengandung sengketa didalamnya. Akibatnya, jika seorang wakif mengatakan “Saya wakafkan sebagian dari harta saya” tetapi tidak menunjukkan harta yang akan diwakafkannya, maka hukum wakafnya tidak sah. Sebaliknya, jika seorang wakif mengatakan “Saya wakafkan seluruh harta dan rumah saya” tetapi tidak menunjukkan jumlah harta yang diwakafkan, maka hukum wakafnya tetap sah.

Ketiga, harta wakaf adalah harta milik dari wakif. Para ulama setuju apabila wakaf hanya dapat dilakukan jika berasal dari harta yang dimiliki oleh pewakaf itu sendiri, karena wakaf menyebabkan kepemilikan terbebas menjadi harta wakaf. Seorang wakif harus mempunyai harta yang akan diwakafkannya atau mempunyai otoritas untuk mewakafkan suatu harta, baik itu melalui perwakilan ataupun dari wasiat.

Kemudian yang keempat, harta wakaf dapat diserahkan bentuknya. Karena harta yang akan diwakafkan harus diserahkan dalam bentuknya agar wakafnya dianggap sah. Karena sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk diwakafkan dapat menyebabkan wakaf tidak sah. Kelima, harta wakaf harus dipisahkan. Ulama setuju bahwa harta yang digunakan untuk wakaf tidak diperbolehkan untuk bercampur dengan harta lainnya, terutama yang berkaitan dengan masjid dan kuburan. Hal ini karena wakaf hanya dapat dilakukan pada harta yang terpisah dan bebas. Sebab, tidak dapat dibayangkan jika masjid digunakan selama satu bulan kemudian berubah fungsinya menjadi tempat hiburan, serta kuburan digunakan selama satu tahun kemudian berubah fungsinya menjadi tempat tinggal. Karena hal ini disebabkan oleh fungsi dari masjid yang

sangat penting, yakni memberikan orang-orang kesempatan untuk beribadah dengan tulus kepada Allah SWT.

d. **Sighat (Lafal yang Menunjukkan Adanya Wakaf)**

Dalam hal ini memiliki perbedaan pendapat tentang pemberian yang tidak mengindahkan adanya lafal, melainkan wakaf diberikan melalui tindakan saja. Meskipun tidak diucapkan secara eksplisit, Ulama Hanafiyah menerima wakaf secara mutlak. Mereka mendasarkannya pada kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat dan praktik hukum yang sah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn Najm, yakni menjadikan tanah sebagai masjid tidak memerlukan ucapan “Saya mewakafkan” atau kata-kata terkait lainnya. Karena itu, dibenarkan untuk melaksanakan shalat di setiap masjid tanpa membedakan antara masjid wakaf atau bukan wakaf.<sup>26</sup>

e. **Unsur-unsur Wakaf**

1. **Orang yang mewakafkan (Wakif)**

Untuk orang yang mewakafkan (wakif) yaitu seorang wakif harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan *tabarru*, yaitu melepaskan hak kepemilikan tanpa keuntungan materiil, yang berarti mereka harus dewasa (baligh), memiliki akal sehat, tidak dibawah pengampuan, serta tidak terpaksa melakukan apapun. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa wakif meliputi:

- a) Perseorangan, yaitu harus mempunyai kriteria dewasa, mempunyai akal sehat, tidak terhalang oleh perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf.
- b) Organisasi, yaitu harus bisa memenuhi kriteria dari organisasi untuk dapat mewakafkan harta benda wakaf sesuai dari anggaran dasar dari organisasi yang berkepentingan.
- c) Badan Hukum, yaitu harus memenuhi kriteria dari organisasi untuk mewakafkan harta bendanya yang telah disesuaikan pada anggaran dasar dari badan hukum yang bersangkutan.

---

<sup>26</sup> dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*.

## 2. Nazhir

Nazhir wakaf adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga serta menyelenggarakan harta wakaf untuk tujuan perwakafan. Meskipun pada dasarnya wakif memiliki hak untuk menjaga atau mengawasi harta wakaf, mereka juga dapat menyerahkan hak tersebut kepada orang lain yang disebut nazhir baik itu organisasi maupun individu. Untuk menjadi nazhir harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu mereka harus beragama Islam, dewasa, bisa dipercaya (amanah), dan mampu secara fisik maupun rohani untuk mengelola segala hal yang bersangkutan dengan harta wakaf, tidak terhalang dalam melaksanakan tindakan hukum, serta bertempat tinggal pada wilayah letak harta wakaf berada (Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam).

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tugas dari nadzir meliputi:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya,
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>27</sup>

## 3. Harta benda wakaf (Mauquf)

Mauquf dianggap sah jika merupakan hak milik wakif murni, harta yang memiliki nilai, serta dapat digunakan dalam waktu yang lama. Jika harta yang diwakafkan memenuhi persyaratan sebagai berikut, maka dapat dianggap sah, yaitu:

- a) Benda harus mempunyai nilai guna. Jika sesuatu tidak mempunyai nilai guna, maka itu tidak sah menurut hukum. Contohnya yaitu hak-hak yang berkaitan dengan benda, seperti halnya hak irigasi, hak pakai, hak lewat, dan sebagainya. Selain itu, tidak sah juga apabila mewakafkan benda yang tidak berharga menurut *syara*, yaitu seperti benda yang tidak diperbolehkan untuk diambil manfaatnya, contohnya benda yang bisa membuat mabuk dan benda-benda haram yang lain.

---

<sup>27</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004” 2004 (2004): 9.

- b) Benda tetap/benda bergerak. Sebagian besar dari kalangan Syafi'iyah mewakafkan harta bendanya karena dari kekekalan dari fungsi/manfaatnya, baik itu dilihat dari barang yang tidak bergerak, barang bergerak, maupun barang kongsi atau milik bersama.
  - c) Benda yang diwakafkan harus dapat ditentukan (dikenal) ketika dilakukan akad wakaf. Barang tersebut dapat dijabarkan dengan jumlah, misalnya seratus juta rupiah, atau dapat juga disebutkan dengan nishab pada benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki. Mewakafkan sejumlah buku, sebagian dari tanah, atau hal yang lainnya hukumnya tidak sah menurut hukum jika tidak disebutkan secara jelas harta yang akan diwakafkan tersebut.
  - d) Ketika akad wakaf telah dibuat, benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi hak milik dari wakif. Dengan begitu, apabila seseorang telah mewakafkan sesuatu yang saat ini bukan miliknya, meskipun pada akhirnya akan menjadi miliknya, contohnya mewakafkan tanah yang masih dalam persengketaan atau jaminan jual beli, hal ini menurut hukum adalah tidak sah.<sup>28</sup>
4. Ikrar wakaf

Ikrar wakaf adalah bukti resmi bahwa transaksi serah terima harta benda wakaf sudah dilaksanakan secara sah menurut hukum syari'at Islam serta secara resmi menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.<sup>29</sup>

Ikrar wakaf (lafadz) atau pernyataan wakaf bisa disampaikan melalui tulisan, lisan, atau dengan isyarat yang bisa dimengerti maksudnya. Siapa pun dapat menggunakan pernyataan melalui tulisan atau lisan untuk menyatakan wakaf, akan tetapi isyarat hanya digunakan oleh mereka yang tidak dapat mengucapkan atau menulis. Untuk menghindari konflik di kemudian hari, pernyataan dengan melalui isyarat harus disampaikan

---

<sup>28</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, ed. Arita YB. Sudarmanto, Sumaryo (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), 60-61.

<sup>29</sup> Daeng Naja, *Hukum Wakaf*, ed. Widi (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), 124.



hingga pihak penerima wakaf benar-benar memahaminya.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, suatu pernyataan wakaf/ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat:

- a. nama dan identitas wakif,
  - b. nama dan identitas nazhir,
  - c. data dan keterangan harta benda wakaf,
  - d. peruntukan harta benda wakaf, dan
  - e. jangka waktu wakaf
5. Peruntukkan harta benda wakaf
- Mauquf 'alaih tidak diperbolehkan untuk bertentangan pada nilai-nilai ibadah, hal ini karena amalan wakaf adalah bagian dari ibadah. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, menyatakan bahwa harta benda wakaf hanya dapat dipergunakan untuk:
- a. Sarana dan kegiatan ibadah,
  - b. Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan,
  - c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa,
  - d. Kemajuan serta peningkatan ekonomi umat, dan/atau
  - e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bergantung pada hukum dan syariah.
- Jika wakif tidak menetapkan peruntukkan untuk harta wakafnya, nazhir dapat menetapkan peruntukkan untuk harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
6. Jangka waktu wakaf

Dalam Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam maka berdasarkan pasal di atas wakaf sementara adalah tidak sah, sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau

kesejahteraan umum menurut syariah maka berdasarkan pasal di atas wakaf sementara diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya.

**f. Macam-macam Wakaf**

1) Wakaf Keluarga (Wakaf Ahli)

Wakaf keluarga merupakan wakaf yang diberikan secara khusus kepada orang-orang tertentu, satu orang atau lebih, dari keluarga wakif ataupun tidak dari keluarga wakif. Karena wakaf ini diberikan kepada orang-orang tertentu, maka dari itu wakaf ini disebut sebagai wakaf khusus.

Kaum Muslimin menerima wakaf keluarga ini sebagai wakaf yang sah. Orang yang disebutkan dalam pernyataan wakaf adalah orang yang berhak untuk mengambil manfaat dari wakaf keluarga. Beberapa pernyataan yang sering muncul tentang wakaf keluarga adalah apakah orang yang disebutkan pada pernyataan wakaf tersebut telah meninggal dunia, apakah keturunannya berhak mengambil manfaatnya, atau apakah orang tersebut tidak mengelola atau mengambil manfaatnya.

2) Wakaf Umum (Wakaf Khairi)

Wakaf yang diberikan untuk kebaikan umum disebut sebagai wakaf Khairi atau wakaf umum. Masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim, tanah pemakaman, dan sebagainya merupakan contoh dari wakaf umum yang memiliki sifat sebagai lembaga agama dan sosial. Wakaf Khairi juga dikenal sebagai wakaf umum adalah wakaf paling sesuai yang telah diajarkan oleh agama Islam dan dianjurkan untuk mereka yang memiliki harta dalam melakukannya agar bisa memperoleh pahala yang akan mengalir bagi orang yang terlibat dalam wakaf bahkan setelah mereka meninggal dunia selama wakaf tersebut masih bisa diambil kemanfaatannya. Wakaf khairi berdasarkan bentuknya yang telah disebutkan diatas jelas merupakan wakaf yang benar-benar mempunyai manfaat bagi masyarakat serta merupakan salah satu cara untuk membantu

kesejahteraan masyarakat pada bidang keagamaan, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.<sup>30</sup>

**g. Proses Administrasi Wakaf**

Proses administrasi wakaf harus dilaksanakan secara tertulis, bukan hanya pernyataan secara lisan saja. Tujuan dari hal tersebut ialah agar bisa mendapatkan bukti yang akurat. Selain itu, hal ini dapat berfungsi sebagai bukti hukum bahwa tanah wakaf telah diwakafkan, contohnya seperti kelengkapan dokumen pendaftaran tanah wakaf yang terdapat di kantor agraria atau apabila terjadi persengketaan di kemudian hari, maka dapat menjadi bukti bahwa tanah yang telah diwakafkan sudah terdaftar secara hukum.

Maksud dari adanya pendaftaran tanah menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 3 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Selain itu, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.<sup>31</sup>

Pada Pasal 4 ayat 3 PP Nomor 24 Tahun 1997, menyebutkan bahwa guna untuk mencapai tertib administrasi setiap bidang tanah dan satuan tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar. Selanjutnya pada Pasal 9 menyebut bahwa objek pendaftaran tanah meliputi bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan dan tanah negara.<sup>32</sup>

---


<sup>30</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2006), 90-91.

<sup>31</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 3,”

<sup>32</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.”

Oleh karena itu, adanya proses administrasi wakaf adalah hal penting agar tidak memungkinkan terjadinya persengketaan tanah. Berikut merupakan proses pengadministrasian wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus yang disajikan sebagai berikut:

**Gambar 1.3 Tata Cara Administrasi Wakaf**



Dengan adanya administrasi wakaf, bukan hanya melakukan proses menulis dan mencatat saja, akan tetapi melakukan proses mencari sertifikat di setiap tempat yang dibutuhkan, setelah proses pencarian sertifikat telah ditemukan, selanjutnya adalah scan hasil sertifikat tadi, bukan hanya itu tetapi juga melakukan proses dokumentasi dari asset wakaf yang tertera pada sertifikat wakaf tersebut. Apabila dalam proses tersebut telah didapatkan, maka selanjutnya yaitu melakukan kegiatan pelaporan/pembukuan yang telah tentukan didalam Microsoft Excel yang telah ditentukan formaatnya. Jika semua telah dilakukan maka bukti dari seluruh hasil tadi dilaporkan ke badan hukum yang bersangkutan untuk dilakukan proses sertifikasi wakaf.

## B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu, penulis akan menguraikan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan **“Analisis Proses Administrasi Wakaf (Studi Pada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Jati Kudus).”** dan akan

memberikan persamaan serta perbedaannya. Berikut ini adalah penelitian yang telah ada:

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

| NO | Judul Penelitian  | Hasil  | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|---|--|--|---|
| 1  | Jurnal Ilmiah yang memiliki judul “Administrasi Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Aturan Pelaksanaannya No. 42 Tahun 2006” oleh Muhammad Dary Ramadhan (2022). <sup>33</sup> | Permasalahan utama dari wakaf di penelitian ini adalah mengenai masyarakat yang kurang memahami dan mengetahui cara pengadministrasian. Kajian ini membahas mengenai Wakaf dan Administrasi Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pelaksanaannya pada UU No. 42 Tahun 2006. Dan pada penelitian ini hasilnya yaitu menemukan bahwa awal mula memulai pengadministrasian wakaf harus mengetahui lembaga serta tempat yang akan dilakukan administrasi, menentukan jenis harta benda wakaf yang ingin diwakafkan, dan membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) kepada PPAIW. Kemudian, BWI dan PPAIW segera mempublikasikan harta benda wakaf yang sudah di | Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang administrasi wakaf, dan masyarakat yang kurang memahami proses administrasi wakaf. | Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas Administrasi Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Aturan Pelaksanaannya No. 42 Tahun 2006, sedangkan penelitian ini hanya membahas mengenai administrasi wakaf yang terdapat di MWC NU Kecamatan Jati Kudus, jadi pada penelitian ini cakupannya tidak terlalu luas. |

<sup>33</sup> Ramadhan Muhammad Dary, “Administrasi Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Dan Aturan Pelaksanaannya No. 42 Tahun 2006.”, 61.

|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
|   |  | administrasi.  |   |  |
| 2 | Jurnal Ilmiah dengan judul “Masyarakat dan Problematika Administrasi Wakaf (Upaya Pemberdayaan Produktivitas Aset Wakaf di Desa Sooko, Kabupaten Ponorogo) oleh Lia Noviana, Ika Susilawati, Asep Awaludin (2021). <sup>34</sup> | Hasil dari penelitian ini yaitu mengenai SDM yang masih belum memenuhi standar yang telah diinginkan, dan kondisi wakaf yang terdapat di Desa Sooko, Kabupaten Ponorogo sebagian besar masih belum tersertifikasi. Hal tersebut disebabkan dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah, pemahaman yang kurang dari cara pengelolaan asset wakafnya, tidak produktifnya usia nadzir, kurang sinkronasi antara organisasi dan badan otonom, nadzir yang memiliki jabatan seumur hidup, serta adanya dominasi nadzir individu daripada nadzir organisasi. Namun pada penelitian ini memiliki upaya dalam menyelesaikannya yaitu dengan mengusulkan program dan menyumbang dana untuk pemberdayaan ikrar wakaf serta sertifikasi asset wakaf, dan adanya Tim Badan Wakaf dan Badan Pertanahan Indonesia | Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kendala apa saja yang terdapat pada administrasi wakaf dan upaya apa saja yang dilakukan agar dapat menyelesaikan kendala di administrasi wakaf tersebut. | Perbedaan kedua penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu studi kasus berada di Desa Sooko, Kabupaten Ponorogo, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada MWC NU di Kecamatan Jati Kudus. Dan pada penelitian ini tidak dibantu oleh badan wakaf ternama dalam melakukan sosialisasinya. |

<sup>34</sup> Noviana, Susilawati, and Awaludin, “Masyarakat Dan Problematika Administrasi Wakaf (Upaya Pemberdayaan Produktivitas Aset Wakaf Di Desa Sooko, Kabupaten Ponorogo).”, 253.

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
|   |  | yang siap memberikan sosialisasi tentang pentingnya legalisasi wakaf serta bagaimana melaksanakan sertifikasi asset wakaf. Adanya program ini dilaksanakan oleh Tim dari IAIN Ponorogo.   |   |   |
| 3 | Jurnal Ilmiah yang berjudul “Akuntansi Syariah: Solusi Administrasi Wakaf Produktif sebagai Pembangunan Berkelanjutan di Kota Makassar” oleh Aditya Novri Herlambang dan Muhammad Muhaimin Nasrowi (2022). <sup>35</sup> | Hasil dari penelitian ini yaitu mengenai masih sedikit adanya wakaf produktif di Kecamatan Manggala Kota Makassar, sehingga bisa dikatakan bahwa wakaf belum dapat dijadikan sebagai salah satu dari instrument pembangunan yang berkelanjutan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi, yaitu kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai wakaf produktif, adanya miss komunikasi antara nadzir dengan pihak KUA tentang pelaporan pemberdayaannya, dan adanya pencatatan wakaf yang belum sesuai dengan akuntansi syariah. | Pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini mempunyai persamaan yaitu sama-sama membahas tentang kendala dalam administrasi wakaf yang di dalamnya juga sama-sama adanya kurang pemahaman dari masyarakat. Selain itu, persamaannya adalah sama-sama memberikan solusi dari adanya kendala yang dihadapi pada pengadministrasian wakaf. | Pada penelitian terdahulu dan penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu memberikan upaya dalam menghadapi kendala dalam administrasi wakaf dengan cara akuntansi syariah, sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan cara tersebut. |
| 4 | Jurnal Ilmiah yang memiliki judul “Pelatihan dan   | Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya aplikasi e-wakaf, diharap dalam  | Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini  | Perbedaan penelitian terdahulu dengan   |

<sup>35</sup> Noviana, Susilawati, and Awaludin.

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
|   | <p>Pemanfaatan Literasi Informasi e-Wakaf Untuk Pengelolaan Administrasi Wakaf Sebagai Dukungan Layanan Prima Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf' oleh Amiq Fahmi dan Edi Sugiarto (2018).<sup>36</sup></p> | <p>proses pengelolaan administrasi wakaf dapat terlaksana dengan baik dan tertib serta PPAIW KUA mempunyai data yang dapat dipercaya. Pada penelitian ini juga menjelaskan bahwa PPAIW juga memiliki performa yang optimal dan memiliki keahlian yang professional untuk mencatat serta mengawasi pengelolaan harta benda wakaf di tempat kerja dan memiliki keahlian untuk meningkatkan kualitas pelayanan atau administrasi kepada masyarakat.</p> | <p>adalah sama-sama membahas tentang administrasi wakaf dan didalamnya membahas tentang permasalahan yang dihadapi Ketika pelaksanaan administrasi wakaf dan mencari solusi tentang permasalahan tersebut.</p>   | <p>penelitian ini yaitu tentang cara mencari solusi dari adanya permasalahan administrasi wakaf, yakni pada penelitian terdahulu menggunakan aplikasi e-wakaf, sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan cara tersebut.</p> |
| 5 | <p>Jurnal Ilmiah berjudul "Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember" oleh Abd. Syukur, Hary Yuswadi, Bagus Sigit Sunarko, Edi Wahyudi (2018).<sup>37</sup></p>   | <p>Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah meskipun tata kelola/administrasi wakaf di Kabupaten Jember sudah diterapkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan pedoman-pedoman yang telah ada, namun implementasinya masih belum sempurna, masih terdapat unsur-unsur</p>   | <p>Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai tata kelola/administrasi wakaf yang memiliki penghambat namun disertai dengan alternatif sebagai solusi dalam mengatasi masalah tersebut, dan juga</p> | <p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu dalam melakukan administrasi wakaf diterapkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,</p>  |

<sup>36</sup> Amiq Fahmi and Edi Sugiarto, "Pelatihan Dan Pemanfaatan Literasi Informasi E-Wakaf Untuk Pengelolaan," *Abdimasku* 1, no. 2 (2018): 61–62.


<sup>37</sup> Abd Syukur et al., "Tata Kelola Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Jember Hary Yuswadi Bagus Sigit Sunarko Edy Wahyudi Abstrak Kata Kunci : Keywords : Pendahuluan Wakaf Merupakan Salah Ibadah Berupa Pengorbanan Sebagian Harta . Jika Dilihat Dari S," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 13 (2018): 93–94, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187>.



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>yang dapat menghambat perwakafan tersebut. Apabila wakafnya dikelola dengan cara yang professional, maka wakaf akan membantu pembangunan negara dan bangsa. Oleh karena itu, setiap nazhir harus menerapkan prinsip-prinsip Good Governance (GCG) dengan berbasis Islam agar bisa mewujudkan Governance Waqf yang baik. Hal ini karena GCG konvensional saja tidak cukup, namun harus didukung oleh pelaku yang memiliki sifat yang jujur dan amanah.</p> | <p>pemanfaatan dari tanah wakafnya masih menggunakan cara tradisional yaitu seperti dibuat menjadi masjid, musholla, pondok pesantren.</p> | <p>sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan hal tersebut.</p> |
|--|--|--|--|--|

**C. Kerangka Berfikir**

Para peneliti telah menetapkan bahwa sejumlah faktor yang signifikan merupakan bagian dari adanya model teoritis mental yang dapat dikenal sebagai sebutan kerangka berfikir. Agar penelitian menjadi terarah dan terstruktur, maka peneliti menggambarkan teori yang dapat digunakan secara sistematis. Oleh karena itu, peneliti membuat kerangka berfikir untuk menerapkannya, yaitu sebagai berikut:

**Gambar 1.4 Kerangka Berfikir 1**

Berdasarkan adanya kerangka berfikir diatas, maka dapat dipahami bahwa dengan adanya proses administrasi wakaf, pasti didalamnya terdapat kendala yang dapat menghambat jalannya administrasi wakaf, entah itu kendala dalam segi internal maupun eksternal. Namun, dengan adanya kendala tersebut dapat diatasi dengan adanya solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada didalam proses berjalannya administrasi wakaf agar dapat berjalan dengan baik.